



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 65 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
(PJ) KEPALA DESA, DESA PUTREN KECAMAT
AN SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: Surat Camat Sukomoro tanggal 15 Januari 1993 Nomor 141/ 11 / 426.613/1993 perihal permohonan berhenti dengan hormat dari PJ (Penjabat) Kepala Desa, Desa Putren Kecamatan Sukomoro .

MENIMBANG

: bahwa sehubungan dengan Sdr. SUSILO Penjabat (PJ) Kepala Desa berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa baru , Desa Putren Kecamatan Sukomoro dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian - Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, tata Cara Pengangkatan - dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA PUTREN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa .
- KEDUA** : Memanujuk Sekretaris Desa Putren yang namanya tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya sehari-hari untuk melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Putren Kecamatan Sukomoro .
- KETIGA** : Sejak ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.diberikan penghasilan sebesar sebagaimana tersebut pada kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini .
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat lowongan jabatan telah terisi dan dilantik, serta akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 9 MARET 1993



- SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWIKAB Dati II Nganjuk;

- Yth. 4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati Nganjuk ;
6. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
7. Sdr. Kabag. Pemerintahan Desa Setwida
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Sukomoro ;
9. Sdr. Kepala Desa Putren .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 65 TAHUN 1993

TANGGAL : 9 MARET 1993

NO	Pemberhentian		Keterangan	Pengangkatan		Keterangan
	Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUSILO Nganjuk, 30 Agustus 1957	Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Putren Kecamatan Sukomoro.	Berhenti atas permintaan sendiri karena berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai kepala desa.	LASTRI ROFI'AH Nganjuk, 30 September 1956	Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Putren Kecamatan Sukomoro.	-Selama menjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60% X Rp.60.000,- = Rp.36.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah .



BUAPTI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
Drs. IBNU SALAM